



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA BELAS Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT.

KESATU : Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023.

KEDUA : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari:
a. Jemaah Haji;
b. Petugas Haji Daerah atau PHD; dan
c. Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.

KETIGA : Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari Nilai Manfaat setoran Bipih Jemaah Haji Reguler.

KEEMPAT : Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi berdasarkan embarkasi sebagai berikut:
a. Embarkasi Aceh sejumlah Rp44.364.357,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Aceh;
b. Embarkasi Medan sejumlah Rp45.201.652,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Utara;
c. Embarkasi Batam sejumlah Rp47.429.308,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
d. Embarkasi Padang sejumlah Rp46.044.850,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
e. Embarkasi Palembang sejumlah Rp48.005.008,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Rp51.338.008,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;



- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp51.338.008,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur);
- h. Embarkasi Solo sejumlah Rp49.893.981,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;
- i. Embarkasi Surabaya sejumlah Rp55.928.458,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Banjarmasin sejumlah Rp50.753.057,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Embarkasi Balikpapan sejumlah Rp50.792.201,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- l. Embarkasi Lombok sejumlah Rp51.268.349,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- m. Embarkasi Makassar sejumlah Rp52.182.703,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat; dan

- n. Embarkasi Kertajati sejumlah Rp52.837.858,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari sebagian Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang).

- KELIMA : Besaran Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari PHD dan Pembimbing KBIHU berdasarkan embarkasi sebesar:
- a. Embarkasi Aceh sejumlah Rp84.602.294,26 Provinsi Aceh;
 - b. Embarkasi Medan sejumlah Rp85.439.589,26 Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Embarkasi Batam sejumlah Rp87.667.245,26 Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
 - d. Embarkasi Padang sejumlah Rp86.282.787,26 Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
 - e. Embarkasi Palembang sejumlah Rp88.242.945,26 Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
 - f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Rp91.575.945,26 Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
 - g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp91.575.945,26 sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur);
 - h. Embarkasi Solo sejumlah Rp90.131.918,26 Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;

- i. Embarkasi Surabaya
sejumlah Rp96.166.395,26
Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Bali, dan Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Banjarmasin
sejumlah Rp90.990.994,26
Provinsi Kalimantan Selatan
dan Provinsi Kalimantan
Tengah;
- k. Embarkasi Balikpapan
sejumlah Rp91.030.138,26
Provinsi Kalimantan Timur,
Provinsi Kalimantan Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah,
dan Provinsi Sulawesi
Utara;
- l. Embarkasi Lombok
sejumlah
Rp91.506.286,26
Provinsi Nusa Tenggara
Barat;
- m. Embarkasi Makassar
sejumlah
Rp92.420.640,26
Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Gorontalo, Provinsi
Maluku, Provinsi Maluku
Utara, Provinsi Papua, dan
Provinsi Papua Barat;
- n. Embarkasi Kertajati
sejumlah Rp93.075.795,26
sebagian Provinsi Jawa
Barat (Kabupaten Cirebon,
Kota Cirebon, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten
Subang, dan Kabupaten
Sumedang).

KEENAM : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

KETUJUH : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dipergunakan untuk:

- a. biaya penerbangan haji;
- b. biaya hidup (*living cost*), dan
- c. sebagian biaya layanan Arafah, Muzdalifah dan Mina.

KEDELAPAN : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipergunakan untuk biaya:

- a. penerbangan;
- b. akomodasi;
- c. konsumsi;
- d. transportasi;
- e. pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina;
- f. perlindungan;
- g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
- h. pelayanan keimigrasian;



- i. premi asuransi dan perlindungan lainnya;
- j. dokumen perjalanan;
- k. biaya hidup (*living cost*);
- l. pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi;
- m. pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan
- n. pengelolaan BPIH.

- KESEMBILAN : Besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler lunas tunda sejumlah Rp1.078.622.366.334,00 dengan rincian:
- a. Rp845.708.000.000,00 untuk Jemaah Haji Reguler lunas tunda Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023; dan
 - b. Rp232.914.366.334,00 untuk penambahan Nilai Manfaat bagi Jemaah Haji Reguler lunas tunda Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dan Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
- KESEPULUH : Jemaah Haji Reguler lunas tunda Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dan lunas tunda Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN hanya berlaku bagi Jemaah Haji yang tidak mengambil setoran pelunasan.
- KESEBELAS : Pembayaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mulai dilakukan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023.
- KEDUA BELAS : Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa pelunasan tidak terpenuhi, masa pembayaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dapat diperpanjang.
- KETIGA BELAS : Petunjuk pelaksanaan konfirmasi pelunasan, setoran pelunasan, pembayaran Bipih bagi Jemaah Haji Reguler, PHD, dan Pembimbing KBIHU Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, dan perpanjangan masa pembayaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEEMPAT BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

α

η



